

LARANGAN HIDUP MEMBUJANG DALAM HADIS
(Studi Ma'ānil al-Hadīṣ)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN

**KEPADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA AGAMA (S.Ag)**

Elin Ukhtiani
NIM : 19105050085

**STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-926/Un.02/DU/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN HIDUP MEMBUJANG DALAM HADIS (*Studi Ma'anil al-Hadis*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELIN UKHTIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050085
Telah diujikan pada : Senin, 12 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6491508e1e521



Penguji II
Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 648fd33816926



Penguji III
Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 648fbc822b966



Yogyakarta, 12 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64925e41dd3c

UIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

NOTA DINAS FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Sdri. Elin Ukhtiani
Lamp : 4 eksamplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
DI Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Elin Ukhtiani
NIM : 19105050085
Judul Skripsi : Hidup Membujang Dalam Hadis (*Studi Ma'anil Hadis*)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 31 Mei 2023
Pembimbing

Asrul, M.Hum
NIP: 19850809 201903 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elin Ukhtiani
NIM : 19105050085
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Dusun 8, Desa Tanjung Kerang, Rt/Rw. 002/003,
Kec. Babat Supat, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera
Selatan
Judul Skripsi : Larangan Hidup Membujang Dalam Hadis (*Studi
Ma'anil Hadis*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 31 Mei 2023

Saya yang Menyatakan,



Elin Ukhtiani

NIM:19105050085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elin Ukhtiani
Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 01 Agustus 2001
NIM : 19105050085
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat : Dusun 8, Desa Tanjung Kerang, Rt/Rw. 002/003, Kec. Babat Supat, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
No. HP : 085641592827

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan menggunakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubung dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Mei 2023



MOTTO

“Menomor Satukan Allah Dan Membuat Orang Lain Terhormat”
(Bpk. KH. Jalal Suyuthi)

“Mencari Ilmu Diperlukan Usaha, Tirakat, Dan Do'a Yang Kuat”
(Mamah tercinta)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua Bapak Zulkifli dan Ibu Alfi Khotmiwati, penulis ucapkan terimakasih atas segala do'a, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, untuk beliau semoga sehat, bahagia dan dilimpahkan keberkahan selalu Aamiin.

Kepada Almamater kebanggaan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.



PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	ه (dengan titik di bawah)	
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ز	Žal	Ž	Zet (dengan titik di

			atas)
ڦ	Ra	R	Er
ڙ	Za	Z	Zet
ڦ	Sa	S	Es
ڦ	Sya	SY	Es dan Ye
ڻ	Sa	ڻ	Es (dengan titik di bawah)
ڻ	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta	ڦ	Te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	'	Apostrof Terbalik
ڦ	Ga	G	Ge
ڦ	Fa	F	Ef
ڦ	Qa	Q	Qi
ڦ	Ka	K	Ka

ڽ	La	L	El
ڻ	Ma	M	Em
ڻ	Na	N	En
ڻ	Wa	W	We
ڦ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	,	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ڻ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ڻ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ۑ	Fathah	A	A
ے	Kasrah	I	I
ۓ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَهْ : *haulah*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
كَسِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
سِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتْ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يُمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ؑ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّا نَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدْوُنٌ : ‘aduwun

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ـ). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَالُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

ثَمْرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرُثٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafż lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naşīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīż min al-Ḏalāl



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu hal yang dianjurkan, agar dapat menjaga salah satu dari *Maqosyid Syari'ah* yaitu *Hifdz Nasl* (menjaga keturunan). Akan tetapi pada konteks zaman sekarang banyak muncul mengenai sebuah prinsip memilih untuk menunda pernikahan, bahkan tidak menikah dan memilih hidup sendiri yang lebih dikenal dengan istilah membujang. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti hal ini dengan hadis larangan hidup membujang terhadap perilaku hidup membujang zaman sekarang. Dalam penelitian ini terdapat sebanyak dua rumusan masalah yaitu bagaimana pemahaman hadis larangan hidup membujang dan bagaimana kontekstualisasi larangan hidup membujang pada zaman sekarang.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research* (penelitian kepustakaan), dikarenakan penelitian ini bersifat kepustakaan dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

Adapun hasil penelitian ini ialah: *pertama*, berdasarkan penelitian terhadap hadis larangan hidup membujang ini dengan menggunakan beberapa tahap penelitian maka ditemukannya kesimpulan dari hadis ini yaitu baik dari segi sanad dan matan memiliki kualitas yang Shahih. *Kedua*, hadis larangan hidup membujang ini dapat dipahami sebagai suatu petunjuk dari Nabi SAW untuk menghindari agar terjaga dari suatu yang buruk seperti zina dan dampak negatif lainnya seperti dampak sosial, psikis dan keagamaan. *Ketiga*, setelah melakukan penelitian ini terdapat sebuah pergeseran terhadap motivasi hidup membujang. adapun membujang zaman dulu untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun pada zaman sekarang alasan mereka memilih hidup membujang layaknya untuk mengikuti sebuah gaya hidup secara individu.

Kata kunci: Pernikahan, Membujang, Hadis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Salallahu Alaihi wasallam yang sudah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna untuk semua umat manusia.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan niat baik hamba dapat menyelesaikan dengan kemudahan dan kelancaran melalui Rida dan Restu Allah SWT. Namun demikian penulis bisa sampai pada penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu dan memberi dukungan tersebut kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Selesainya dalam penulisan skripsi ini penulis ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag. Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri

Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selaku mendukung mahasiswanya untuk mengerjakan tugas akhir.

4. Bapak Asrul, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan begitu sabar dan ketelitiannya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tugas akhir kepada penulis.
5. Bapak Achmad Dahlan, LC., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi semangat untuk mahasiswanya.
6. Para Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terkhususnya pada prodi Ilmu Hadis, yang memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
7. Sangat teristimewa yang selalu menjadi motivasi bagi penulis Bapak Zulkifli dan Ibu Alfi Khotmiwati S.Pd., selaku orang tua penulis yang sangat luar biasa, selalu mendukung dan mendo 'akan anaknya untuk yang terbaik, semua ini saya persembahkan untuk beliau. Terima kasih atas pengorbanan serta jerih payah. Semoga Bapak dan mamah disehatkan selalu Aamiin.
8. Saudara kandung, Syifa Nur Qalbi dan Aufa Rahma Wati, selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan semangat dan juga dukungan kepada penulis.
9. Saudara-saudara keluarga besar Bapak dan Mamah terkhusus sepupu penulis Almh. Tri Alfin Sapta Febrianti.

10. Keluarga besar Pondok Pesantren Irsyadul ‘Ibad Jambi (Abah KH. Rouyani Jamil dan Umi Nyai H. Roro Fatimah) dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Bpk. KH. Jalal Suyuthi dan Ibunda Nyai H. Nely Umi Halimah).
11. Ning Licha, Dian, Audry, Uswatun selaku teman sahabat yang sudah ikhlas, mendukung dan menemani penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Sahabat serta teman di Yogyakarta, yaitu Anak-anak Bunda (Balqis Izzatie, Fitra Alfira, Silpia, Arum, Izmil Nauval, Rifki Azka, Ikhlasul Amal, Alfian Elyasa dan Sapto) yang sudah menemani sejak awal masuk perguruan tinggi. Dan teman-teman Pakar Hadis (Dea, Luvi, Arin, Ihsan DLL) dan teman-teman KKN 108 Widoro.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2019 (AMESTA’19) yang tidak bisa penulis sebut satu per satu, semoga kita senantiasa diberi kelancaran, kesuksesan dalam usaha apa pun dan dapat bertemu serta berkumpul kembali.
14. Teman-teman LASMARTA 029, Teman Dunia Akhirat, Ustadzah Slebewww, AHC Ready For Use dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu..
15. Serta seluruh pihak yang sudah memberikan support kepada penulis yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.

Penulis berdoa kepada Allah Swt semoga amal ibadah untuk para pihak yang membantu penulis dalam penulisan tugas akhir skripsi dan mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya yang jauh lebih baik dari Allah Swt. Tiada

kesempurnaan yang berada pada makhluk, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan dan masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi pembahasan, analisis, penulisannya dan pemahaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dari pembaca.

Penulis berharap semoga dalam penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 31 Mei 2023

Penulis



Elin Ukhtiani
19105050085



DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HIDUP MEMBUJANG	17
A. Membujang Pra-Islam.....	17
B. Membujang Masa Pewahyuan	20
C. Motivasi Memilih Hidup Membujang	22
BAB III KUALITAS HADIS LARANGAN HIDUP MEMBUJANG.....	31
A. Redaksi dan Takhrij Hadis Larangan Hidup Membujang.....	31
B. Kajian Kualitas Hadis dari Aspek Sanad	38
C. Kajian Kualitas Hadis dari Aspek Matan.....	64
BAB IV PEMAHAMAN DAN KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN HIDUP MEMBUJANG	73
A. Pemahaman Hadis Menggunakan Metode <i>Ma ‘ānil al-Hadīs</i>	73
B. Kontekstualisasi Hadis Dengan Konteks Kekinian.....	85

BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	105
CURRICULUM VITAE.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan sebagai penjelas bagi seluruh umat yang memeluk agama Islam.¹ Seluruh umat muslim telah memahami bahwa hadis yang disandarkan kepada Nabi merupakan sebuah pedoman hidup yang utama setelah adanya al-Qur'an. Sebagaimana sebuah hukum yang merupakan sebuah amalan yang tidak diterangkan secara mutlak dalam al-Qur'an, maka hendaknya dijelaskan dalam hadis Nabi SAW.²

Pemahaman terhadap suatu hadis Nabi merupakan sebuah usaha untuk mengantisipasi upaya terjadinya sesuatu yang menyimpang dalam ajaran *syari'at* Islam. Hadis-hadis Nabi dipahamkan dengan cara yang tepat juga dengan mempertimbangkan terhadap faktor yang berkaitan dengan hadisnya pula. Indikasi terhadap matan hadis akan memberikan sebuah kejelasan dalam pemaknaan suatu hadis. Sebagaimana mengenai sebuah larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang ada dalam agama Islam. Terdapat banyak hal yang dijelaskan dalam hadis mengenai hal-hal yang bersangkutan pada kehidupan manusia seperti halnya yaitu mengenai pernikahan.

¹ Yusuf Qardhawi, “*Bagaimana bersikap Terhadap Sunnah*”, Terjemah. Muhammad al-Baqir, (Jakarta: Pustaka Mantiq), hlm. 42.

² Fatchur Rahman, “*Ikhgatisar Musthalahul Hadis*”, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1974), hlm. 15.

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu hal yang dianjurkan, agar dapat menjaga salah satu dari *Maqosyid Syarīah* yaitu *Hifdž Nasl* (menjaga keturunan). Pernikahan tidak hanya berlaku bagi manusia saja, akan tetapi kepada seluruh makhluk ciptaan Allah SWT yang ada dimuka bumi ini, setiap makhluk yang ada dimuka bumi ini diciptakan oleh sang pencipta secara berpasang-pasangan seperti langit bumi, kaya miskin, serta laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Q.S al-Dzariyat(51):49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S. Az-Zariyat (49).³

Hidup berpasang-pasangan dalam Islam merupakan sebuah naluri bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, tidak untuk manusia saja akan tetapi hewan dan juga tumbuhan. Dalam firman-Nya, Allah menciptakan hambanya yaitu manusia dari satu jiwa kemudian menciptakan pasangan dari jiwa yang sama agar tumbuh kesenangan, kebahagiaan serta ketenangan dalam diri mereka. Allah menciptakan segala hal tersebut dengan memiliki berbagai tujuan yang baik untuk ke depannya.⁴

Pernikahan dianjurkan bagi seseorang yang telah mampu untuk menikah baik secara material maupun spiritual sehingga dapat melakukan dan

³ *Al-Qur'an Al-Qudus*, (Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah), hlm. 523

⁴ Fathur Sukardi, “*Motifasi Berkeluarga*”, (Jakarta : Pustaka Kautsar), Cet. Ke-4, hlm. 11

melaksanakan pernikahan yang dapat menjaga diri dari segala perbuatan yang bertentangan dengan *syari'at* agama Islam.⁵

Rasulullah SAW dalam sunahnya menyebutkan bahwa menikah tidak dikhkususkan bagi laki-laki atau perempuan saja, akan tetapi bagi keduanya yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan harapan umatnya dapat menyempurnakan setengah dari agamanya, menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat dan dapat menjaga kehormatan dirinya. Sebagaimana dalam Islam memiliki sebuah aturan dan juga hukum, salah satunya yaitu mengenai pernikah baik berupa larangan ataupun perintah.

Salah satu hadis Nabi yang membahas mengenai anjuran menikah yaitu ketika seseorang telah siap atau mampu melakukannya, maka segerakanlah untuk menikah karena dapat menjaga kehormatan juga pandangan dari segala sesuatu yang belum halal. Dan apabila belum mampu maka dianjurkan berpuasa untuk menahan hawa nafsu. Sebagai mana hadis berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAIDAH
YOGYAKARTA

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمَدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَالْفَطْلَقُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أُمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ إِيمَّيْ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزُوْجُكَ حَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بِعَضَّ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَكُنْدَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ مَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ.

⁵ M. Nipan Abdul Halim, “*Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*”, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm.7.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadis padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdulllah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." (H.R.Muslim:2485).⁶

Hadis diatas terlihat bahwa hukum dari pernikahan ialah sunah yang dianjurkan, dan menjadi wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya dengan alasan takut untuk melakukan zina. Akan tetapi pada konteks zaman sekarang banyak muncul mengenai sebuah prinsip memilih untuk menunda pernikahan, bahkan tidak menikah dan memilih hidup sendiri yang lebih dikenal dengan istilah membujang hingga akhir hayatnya.

Rasulullah milarang adanya perilaku hidup membujang dan memerintahkan umatnya untuk menikah dan berbahagialah. Akan tetapi perilaku hidup membujang dengan berbagai alasan masih banyak terjadi pada zaman sekarang, salah satu alasannya ialah faktor ekonomi. Dalam menghadapi alasan tersebut dalam firman Allah yang menjelaskan dan menjanjikan mengenai rezeki setelah menikah. Q.S An Nur (24);32:

⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2013), no.2486, Jilid 2.

وَانْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui”.⁷

Ayat tersebut menjelaskan mengenai janji Allah kepada hambanya yang telah menikah. Allah menjanjikan ketika hambanya menikah maka akan diberikan kemurahan dan kecukupan dalam hal rezeki.⁸ Selain janji Allah mengenai rezeki setelah menikah, Allah pun menjanjikan kepada orang-orang yang menikah berupa pertolongan, pengampunan, kebahagiaan serta kasih sayang yang luas.⁹

Ketika dilihat secara umum ketika seseorang memiliki sebuah akal dan juga nafsu maka tidaklah mereka memilih untuk hidup membujang lama atau bahkan tidak menikah hingga akhir hayatnya. Perilaku membujang untuk tidak menikah merupakan sebuah perilaku yang telah melanggar apa yang telah diperbolehkan oleh Allah. Oleh karena itu ketika seseorang memilih untuk tidak menikah maka ia telah melanggar naluri manusia yang telah ditetapkan oleh Allah.¹⁰

⁷ PT. Buya Barokah, “*Al-Qur'an Al-Qudus*”, (Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah), hlm. 353.

⁸ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, “*Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*”, (Depok:Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018), hlm.13.

⁹ Rezmi Aizid, “*Bismillah Kami Menikah*”, (Yogyakarta:Diva Press, 2018), hlm.6.

¹⁰ Fadilatul Ilmu, “*Skripsi Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahlan Kecamatan Gunung Sahlan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 4

Uraian diatas penulis merasa bahwa perlu adanya sebuah penelitian yang membahas mengenai masalah hidup membujang yang bersifat *Study Research* dari penelitian-penelitian dan juga buku-buku sebelumnya dengan tema sama yang membahas terhadap masalah ini. Kemudian, penulis akan meninjau tidak secara hukum Islam saja, akan tetapi juga mengenai pemahaman terhadap hidup membujang serta makna hadis, kualitas hadis (sanad dan matan) dari perilaku membujang dan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Untuk itu, penulis melakukan penelitian dari masalah yang telah diuraikan tersebut dengan judul “**Larangan Hidup Membujang Dalam Hadis Nabi (*Studi Ma’ānil al-Hadīṣ*)**”.

B. Rumusan Masalah

Uraian pada latar belakang diatas menimbulkan pertanyaan pada penulis untuk melakukan kajian tentang perilaku membujang dan menimbulkan pertanyaan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang larangan hidup membujang?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis larangan hidup membujang pada zaman sekarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar tulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui konsep larangan hidup membujang.

2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis larangan hidup membujang pada zaman sekarang.

Dari penyampaian tujuan penelitian diatas, sekiranya dapat memberi manfaat baik secara teoris maupun praktis, antara lain: Manfaat secara teoritis penelitian yang penulis lakukan ini dapat memberikan pengetahuan baru yang dapat menunjang pengembangan penelitian selanjutnya. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat juga berupa pemahaman baru bagi banyak orang serta masyarakat umum dalam memandang serta memahami perilaku hidup membujang yang dimaksud.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti telah melakukan beberapa kajian Pustaka dan menemukan beberapa penelitian baik skripsi, tesis serta karya-karya sebelumnya yang memiliki relevansi sama dengan kajian yang akan penulis lakukan pada penelitian akan lakukan. Namun, terdapat bagian-bagian yang berbeda dengan penelitian atau karya sebelumnya antara lain dari segi subjek, tahun, tempat dan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini.

Kemudian, penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan melihat tema dan masalah yang serupa. Sehingga penulis dapat memaparkan hal yang baru dan memberikan

kontribusi baru terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.¹¹

Dengan menggunakan literatur penelitian seputar judul ini baik dari buku, skripsi, jurnal dan penelitian. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, buku yang disusun oleh Firman Arifandi,, LL.B.,LL.M, yang berjudul “Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan”.¹² Dalam buku ini menjelaskan mengenai pernikahan dalam Islam, larangan hidup membujang. Serta membahas mengenai memilih calon pasangan hidup.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fadilatul Ilmi, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “*Perilaku Membujang Didesa Gunung Sahila Kecamatan Gunung Sahila Kabupaten Kampar Ditinjau Hukum Islam*” tahun 2019.¹³ Skripsi ini membahas perilaku membujang pada salah satu desa di kabupaten Kampar yang kemudian ditelaah dalam hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mahendra Bangkit Setiawan, Fakultas Syari’ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purworejo, 2022 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup*

¹¹ M. Alfatih Suryadilaga dkk, “*Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*”, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2015), hlm. 9.

¹² Firman Arifandi, LL.B.,LL.M, “*Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*”, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing).

¹³ Fadilatul Ilmi, “*Perilaku Membujang Didesa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Dintinjau Hukum Islam*”, Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.

Membujang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga".¹⁴ Tulisan ini memfokuskan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan adanya fenomena ini di desa Sokawera saja dan kemudian ditinjau ke dalam hukum perkawinan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mas Fairuz Maulana, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019, yang berjudul “*Membujang Karena Faktor Ekonomi Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang)*”.¹⁵ Penelitian ini membahas mengenai alasan memilih hidup membujang karena faktor ekonomi kemudian menunda pernikahan hingga memilih tidak menikah yang kemudian dimaknakan dalam hukum Islam dengan objek penelitian didesa Baros.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Aprialina Nurul Aini, fakultas Syari’ah, IAIN Salatiga, tahun 2021, yang berjudul, “*Perilaku Membujang Hingga Usia Dewasa Madya Dalam Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Manusia Dan Hukum Islam (Studi Di Dusun Babadan, Desa Selomirah, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang)*”.¹⁶ Penelitian ini membahas mengenai perilaku membujang hingga dewasa dengan menggunakan

¹⁴ Mahendra Bnagkit Aetiawan, “*Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) DiDesa Somawera Padamara Purbalingga*”, Skripsi, Purworejo: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.

¹⁵ Mas Fairuz Maulana, “*Membujang Karena Factor Ekonomi Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang)*”, Skripsi, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.

¹⁶ Apriliana Nurul Aini, “*Perilaku Membujang Hingga Usia Dewasa Madya Dalam Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Manusia Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Babadan, Desa Selomirah, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang)*”, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2021.

pendekatan *Teori Hierarki* sebagai kebutuhan dari manusia itu sendiri dan kemudian ditinjau ke dalam hukum Islam.

Dari paparan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perilaku hidup membujang. Penelitian terdahulu tersebut terfokuskan kepada perilaku hidup membujang di sebuah desa yang kemudian dibahas ke dalam hukum Islam. Selain itu terdapat juga penelitian yang mengenai hidup membujang dengan menggunakan *Teori Hierarki* di salah satu desa.

Dari penelitian sebelumnya penulis merasa hanya membahas mengenai hidup membujang secara umum atau dalam hukum Islam saja, yang tidak terfokuskan kepada kualitas hadis yang membahas larangan perilaku membujang. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai hal ini dengan meneliti kualitas hadis perilaku hidup membujang melalui kacamata *studi ma'ānil hadīs* guna melihat bagaimana isi dari hadis yang akan dibahas serta perbedaan perilaku ini pada zaman dahulu dan zaman sekarang serta dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *ma'ānil hadīs*. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai kualitas hadis baik dari segi sanad, matan dan perawi. Bentuk pemahaman hadis yang banyak ditawarkan oleh ulama hadis dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Penawaran dengan bentuk konsep dan rumusan yang secara global dengan tidak merincikan secara rinci dan konkret.
2. Menawarkan konsep dengan menyertakan tahapan-tahapan teknis secara rinci.

Adapun Abdul Mustaqim mengartikan, *ma'ānil hadīs* merupakan sebuah kajian yang membahas makna dan juga memahami sebuah hadis dengan cara mempertimbangkan struktur linguistik pada teks hadis, *asbāb al-wurūd* hadis, kedudukan nabi pada saat penyampaian, serta bagaimana hubungan isi hadis masa lalu dan masa sekarang.¹⁷ Yang mana menghasilkan pemahaman yang relevansi terhadap konsep masa sekarang.

Secara umum keauntentisitas hadis dapat dilihat dengan melalui dua pendekatan, antara lain:

1. Aspek Sanad (eksternal)

Adapun dalam validasi aspek sanad dapat dilihat dengan lima hal yang merupakan syarat dari keshahihan sebuah teks hadis, yaitu:¹⁸

- a. ‘*Adil*, dapat dilihat melalui kaca mata komentar para ulama mengenai periyawat tersebut,
- b. *Dabit*, memiliki ingatan dan pemahaman yang kuat serta dapat menerima periyawatan yang tersampaikan kepadanya,

¹⁷ Abdul Mustaqim, “Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis”, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), hlm.5.

¹⁸ Dr. Nurun Najwah, M.Ag, “Ilmu Ma'anil Hadis Metode Hadis Dalam Nabi: Teori Dan Aplikasi”, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 12.

- c. *Muttasil*, menerima langsung periwatan dari rawi sebelumnya yang menyampaikan,
 - d. *Gair Syaz*, teks hadis tidak mengandung kejanggalan,
 - e. *Gair Illah*, teks hadis tidak terdapat kecacatan atau kekeliruan.
2. Aspek Matan (Internal)

Adapun pada aspek ini mencakup mengenai hadis yang tidak mengandung *syaz* dan *'illah*, serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, logika, ilmu pengetahuan dan sejarah. Tujuan adanya aspek internal ini yaitu untuk memastikan mengenai keaslian, dipercaya atau tidak serta tujuannya dari isi hadis tersebut.

Teori *ma'ānil ḥadīṣ* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan pemikiran Yusuf al-Qardhāwi, yang mana beliau menawarkan sebanyak delapan tahapan dalam mengkaji sebuah matan hadis, yaitu:

- 1. Berdasarkan petunjuk al-Qur'an
- 2. Mengumpulkan teks hadis setema,
- 3. Mengelompokkan hadis yang kontradiktif,
- 4. Mempertimbangkan latar belakang adanya hadis,
- 5. Membedakan sarana yang berubah dan tetap,
- 6. Membedakan yang *haqiqi* dan yang *majazi*,
- 7. Membedakan yang *ghaib* dan yang *kasat mata*,

8. Memastikan makna dalam teks hadis.¹⁹

Alasan penulis menggunakan teori ini karena merasa bahwa konsep pendekatan Yusuf al-Qardhāwi lebih relevan dengan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dimasa sekarang. Kemudian, metode ini dipilih guna mengkaji mengenai validasi suatu teks hadis, yang merupakan peninggalan masa lalu yang kemudian dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penetapan hukum Islam. Metode historis digunakan guna meneliti mengenai teks hadis yang pada dasarnya merupakan sebuah sumber peninggalan masa lalu. Metode histori dalam penelitian ini memiliki pengertian penting, yaitu merupakan proses analisis yang dilakukan secara kritis terhadap peristiwa dimasa lalu dengan mengupas baik dari keautentikan sanad dan matan hadis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan (*library research*), kajian yang menggunakan cara mencatatkan dan menganalisis data yang didapat dari sember-sumber tertulis. Seperti, Jurnal, Skripsi, Buku, Media Sosial, dan sumber penelitian-penelitian lainnya.

¹⁹ Dr. Nurun Najwah, M.Ag, “Ilmu Ma’anil Hadis Metode Hadis Dalam Nabi: Teori Dan Aplikasi”, hlm.6.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini, penulis mengambil dari rujukan utama yaitu pada kitab hadis Riwayat Imam Muslim No. 1403. Kemudian, untuk sumber data sekunder yang merupakan sumber data pelengkap dan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa wawancara, buku, jurnal, artikel, skripsi serta kitab-kitab hadis yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dibahas mengenai larangan hidup membujang sebagai sumber pengembangan untuk penelitian yang akan penulis lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan pada penelitian ini yaitu dengan melihat fenomena yang ada pada masa sekarang dan kemudian mencari hadis utama pada kitab hadis primer yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Adapun penulis mengambil hadis utama pada kitab hadis Shahih Muslim No. 1403 yang menurut penulis lebih relevan untuk diteliti dengan fenomena membujang masa sekarang. Kemudian, selanjutnya penulis mencari hadis yang setema pada *al-Kutub al-Tis'ah*, yang membahas mengenai hal bersangkutan dengan perilaku hidup membujang.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan deskriptif analisis. Menurut Suriasumantri, metode deskriptif analisis adalah sebuah metode yang digunakan untuk meneliti sebuah gagasan atau produk pemikiran manusia yang telah dituangkan baik dalam media cetak atau berbentuk naskah primer dan sekunder dengan studi kritis terhadapnya.²⁰ Fokus penelitian dengan metode ini yaitu mendeskripsikan, membahas dan juga mengkritik gagasan yang kemudian melakukan perbandingan, hubungan dan juga pengembangan model pemikiran untuk dapat diperjelas. Kemudian, menganalisis data yang sudah ada secara mendalam dan kemudian dapat ditarik kesimpulan pada data yang didapat.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang mana dalam bab ini merangkum dan juga membahas sebagian dari penelitian yang akan dilakukan secara umum.

BAB II, bagian ini membahas mengenai tinjauan secara umum mengenai perilaku membujang. Yang didalamnya terdapat penjelasan

²⁰ Bayu Dwi Nurwicaksono, Diah Amelia, “Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Pada Teks Ilmiah Mahasiswa”, *AKSIS Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Desember 2018, hlm. 143.

mengenai perilaku membujang dari masa dulu dan motivasi membujang pada masa sekarang.

BAB III, bab ini akan membahas mengenai analisis terhadap kualitas hadis larangan hidup membujang, dengan menguraikan keshahihan sanad yang mencakup redaksi dan takhrij hadis, i'tibar sanad, serta *Jarḥ wa ta'dil*. Selain itu, akan dilakukan pula analisis terhadap kesahihan matan yang berkaitan dengan topik tersebut.

BAB IV, pada bab ini akan membahas mengenai pemahaman hadis larangan hidup membujang, dan menguraikan mengenai pemahaman hadis dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhāwi dan kontekstualisasi hadis tersebut pada masa sekarang.

BAB V, Penutup bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu,

kesimpulan

dan

saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, yang membahas mengenai hadis larangan hidup membujang dengan kajian Ma'ānil al-Hadīs dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian mengenai hadis larangan hidup membujang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1403, melalui tahapan penelitian menggunakan metode kritik sanad dan matan, dapat disimpulkan bahwa status hadis tersebut adalah shahih baik dari segi sanad maupun matan. Dalam hal sanad, hadis ini memenuhi syarat kesahihan sanad seperti bersambungnya sanad, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan terpercaya, serta bebas dari kejanggalan (*syaż*) dan cacat ('*illat*). Sedangkan dari segi matan, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an, dalil hadis lain, maupun akal sehat. Oleh karena itu, kehujannahya hadis ini sangat valid dan dapat dijadikan sebagai pedoman amalan.
2. Hadis mengenai larangan hidup membujang dapat diinterpretasikan sebagai petunjuk Nabi untuk menjaga kelangsungan keturunan dan mencegah perbuatan zina. Larangan ini bukan termasuk dalam kategori haram yang mengakibatkan dosa jika dilanggar, melainkan lebih kepada suatu larangan yang bersifat makruh yang sebaiknya dihindari. Selain itu juga harus dilihat motif dari perilaku hidup

membujang tersebut, apabila seseorang terjatuh kepada perzinaan maka hukum dari hidup membujang itu menjadi haram karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa zina adalah perilaku yang diharamkan. Akan tetapi, jika seseorang memilih hidup membujang dengan tidak mau terbebani, maka hal tersebut menjadi makruh. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hidup membujang menimbulkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Maka hal tersebut menjadi makruh dalam konteks saat ini. Dikarenakan hidup membujang lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada positif.

3. Setelah melakukan penelitian diatas penulis menemukan pergeseran terhadap motivasi pelaku hidup membujang. Zaman dulu hidup membujang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sedangkan pada zaman sekarang seseorang memilih hidup membujang untuk memenuhi gaya hidup secara individu.

B. Saran

Dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan bahwa untuk menjauhi suatu perbuatan yang dapat merugikan diri kita. Sebagai mana perilaku hidup membujang yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada diri sendiri dan sekitar. Sebagian orang beranggapan bahwa perilaku ini keren atau pemecah dari masalah, namun setelah adanya penelitian ini dapat terlihat bahwa hidup membujang dapat menimbulkan berbagai kemudaran. Adapun

semua hal tersebut dapat kita hindari dengan kita yakin kepada Allah bahwa semua akan diberi jalan selagi kita mau berusaha dijalan yang baik.

Kemudian, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir masih banyak kekurangan baik dari segi penyusunan, kalimat dan juga pemaparan hasil. Namun, penulis berharap dengan adanya penelitian selanjutnya setelah penelitian ini yang lebih baik dari segi keilmuan lainnya. Dan skripsi ini diharapkan dapat berguna khususnya dalam keilmuan Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ajaj Muhammad al-Khatib, *Usul al-Hadis: ‘Ulumuhu wa Mustalahu*, (Beirut: Dar al-Fikr), 2006.
- Abu Ghuddah Abdul Fattah, *Al-‘Ulama al-‘Uzzab alladzina A’tsaru ‘Ilma ‘ala Zawaj*, alih bahasa oleh Ali Hisyam, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka), 2020.
- Ahmad Muhammad dan Drs. M. Mudzakir, *ULUMUL HADIS*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA), Cetakan I, 1998.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Aini, Apriliana Nurul, “*Prilaku Membujang Hingga Uisia Dewasa Madya Dalam Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Manusia Dan Hukum Dalam Islam (Studi Kasus Di Dusun Babadan, Desa Selomirah, Kecamatan Ngablak, Kabuoaten Magelang)*”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2021.
- Aizid, Rizem, *Bismillah Kami Menikah*, Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Al-Harori, Muhammad Amin ibn Abdillah bin Yusuf bin Hasan Al-Urmi Al-’Alawi Al-Asyubi, *Syarh Sunan Ibn Majah al-Musamma (Mursyid Dzawi al-Hija wa al-Hajah ila Sunan Ibnu Majah)*. Cet. Pertama, Juz. 5. Darul Minhaj, al-Mamlakah al-’Arobiyah al-Su’udiyah, Jaddah, 2018.
- Ali Yasmanto, Siti Rohmaturrosyida, “*STUDI KRITIK MATAN HADIS: Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis*”, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Al-Qardhāwi, *Studi Kritis As-Sunah Kaifa Nata’amalu ma’as Sunnatin Nabawiyah, Diterjamahkan oleh Abu Bakar*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Al-Quran Terjemah, Bandung: Penerbit Cordoba, 2018.
- al-Shan’ani Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Ali Fauzan (Jakarta: Darus Sunnah), 2017.
- al-Zuhaily Wahbah, *Tafsir al-Munir jilid 14*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani), 2014.
- Arifandi, Firman, LL.B.LL.M. “*Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Aulia Diana Devi,” *Studi Kritik Matan Hadits*”, Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits, Vol.14, No.2, 2020.

- Aziz Syaikh Abdul bin Abdurrahman Al-Musnad, dan kholid bin Ali bin Muhammad AlAnbari, Al-Ziwaj Wa Al-Mubuur, “*Perkawinan dan masalahnya*”, Alih Bahasa, Musifin As’ad dan h. Salim Basyarahil, (Jakarta:Pustaka Kaustsar).
- Azzuhaily Wahbah, *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri), 2010.
- Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadist, diakses pada tanggal 20 Juni 2022.
- Faiz Fahruddin, *Thinking Skill Pengantar Menuju Berfikir Kritis*, (Suka Press UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta), 2012.
- Hajar Ibnu al-Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), Cet. Pertama.
- Halim, M. Nipan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Hasbi Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Majid Al-Nur*.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*”.
- Ilmi, Fadilatul. “*Prilau Membujang Didesa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kmapar Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Imran Ali, *Dasar-dasar Ilmu Jarh wa Ta'dil*, Jurnal Studi Islam, UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2017).
- Jawas Qadir Abdul Bin Yazid, *Hadiyah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Depok: Pustaka Khanazah fawa’id).
- Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*”, Cet. VI (al-Mansurah: Dar al-Wafa’), 1993.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/membujang> pada tanggal 6 Januari 2023
- Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdi Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 1992.
- Lidwa Pustaka-software-kitab 9 Imam Hadist, Gawami Al-Kaleem V4.5, A.
- Maulana Mas Fairuz, “*Membujang Karena Factor Ekonomi Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang)*”. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019.

- Muhammad Abdullah bin Ali Syaikh, “*terjemah Tafsir Ibnu Katsir*”, (Jakarta: Imam Asy-Syafi’I), 2008.
- Mujiono, Wawancara dengan penulis, DI Yogyakarta, 18 Februari 2023.
- Qomarullah Muhammad, *Metode Takhrij Hadis Dalam Menakar Hadis Nabi*, (Jurnal STAI Bumi Silampari Lubuklinggau) 2016.
- Saputra Iwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu), 2021.
- Setiawan, Mahendra Bangkit, “*Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang), Di Desa Somawera Padamara Purbalingga*”, Skripsi, Fkultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purworejo, 2022.
- Sukardi, Fathur, *Motifasi Berkeluarga*, (Jakarta : Pustaka Kautsar), Cet. Ke-4.
- Sumbulah Umi, “*Kritik Hadis Pendekatan Histori Metodologis*”, (UIN-Malang Press), 2008.
- Sumiyatun, Wawancara dengan penulis, DI Yogyakarta, 18 Februari 2023.
- Suradi, Wawancara dengan penulis, DI Yogyakarta, 15 Februari 2023.
- Suryadi, dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodelogi Penelitian Hadis*. Cetakan I. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Suryadilaga, M. Alfatih dkk. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2015.
- Syakir Ahmad Muhammad dan Mahmud Muhammad Syakir, “*Tafsir Ath-Thabari*”, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2009.
- Syuhudi M. Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1992.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahar: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Yusifian Hasan, Ahmad Husain Sharifi, *Akal dan Wahyu Tentang Rasionalitas Dalam Ilmu, Agama dan Filsafat*, (Sadra Press : Jakarta), 2011.
- Yuslem Nawir, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya), 2001.
- Yusuf, S dan Nurihsan, J. *Teori Kepribadian*, (Bandung: Rosda), 2007.